



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 132 /KPTS/M/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 819);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1528);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 113/KPTS/M/2017 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai Tim Teknis Pengelola JDIH yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Pengelola JDIH meliputi:

a. Ketua

memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pemantauan JDIH PUPR kepada Sekretaris dan Anggota Tim Teknis Pengelola JDIH.

b. Sekretaris

melakukan koordinasi serta pengumpulan dokumentasi dan Informasi Hukum dari anggota Tim Teknis Pengelola JDIH; dan

c. Anggota

membantu Pusat JDIH PUPR dan Anggota JDIH PUPR dalam melakukan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum bidang PUPR yang diterbitkan oleh unit

organisasinya yang meliputi:

- 1) Membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasinya;
- 2) Membantu menyiapkan laporan dan dokumen hukum yang dihasilkan unit organisasinya baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*; dan
- 3) Membantu menyiapkan laporan pelaksanaan JDIH di unit organisasinya.

- KETIGA : Ketua Tim Teknis JDIH melaporkan pelaksanaan tugas Tim Teknis Pengelola JDIH kepada Ketua Pusat JDIH PUPR setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT.



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR /KPTS/M/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik, Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Kepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal;	Anggota
5.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal;	Anggota
6.	Kepala Subbagian Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;	Anggota
7.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;	Anggota
8.	Kepala Subbagian Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga;	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;	Anggota
10.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;	Anggota
11.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;	Anggota
13.	Kepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;	Anggota
14.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;	Anggota
15.	Kepala Subbagian Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;	Anggota
16.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;	Anggota
17.	Kepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;	Anggota
18.	Kepala Subbagian Layanan Informasi, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;	Anggota
19.	Kepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;	Anggota
20.	Kepala Subbagian Administrasi Diseminasi dan Informasi, Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;	Anggota
21.	Kepala Subbagian Umum, Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;	Anggota
22.	Kepala Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Hukum, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Anggota
23.	Kepala Subbagian Layanan Informasi Bagian Data dan Informasi, Hukum, Kerja sama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO